



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 310/ PDT / 2013 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Perkara -perkara Perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SERIMITHA**

BR KARO, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan

Veteran Gg Kalihara No. 1 Kabanjahe Kab. Karo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2013 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23

April 2013 dengan Nomor Register : 64/2013, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING** ; --

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : 310/Pdt/2013/PT-Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Tiga binanga, pada tanggal 11 Maret 2005 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 4688 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Perkawinan Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta Perkawinan No.205/4317/2013 Tanggal 25 Maret 2013 adalah sah menurut hukum ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp. 410.000; (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

----- Membaca, relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal. 09 Juli 2013, Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj, Tergugat sendiri, yang telah dijalankan oleh EDY FRANSIUS,A.Md Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Membaca, Akta permintaan Banding yang dibuat oleh JASMIN GINTING,SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa SERIMITHA BR BAKO,SH Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj Jo. No.12/Pdt.Bdg/2013/PN-Kbj, permohonan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013, dan diterima dikepaniteraa Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 31 Juli 2013, Memori Banding mana selanjutnya telah diserahkan kepada

Tergugat/Ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding oleh EDY FRANSIUS,A.Md Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan kesempatan membaca berkas kepada kedua belah pihak masing-masing tertanggal. 13 dan 20 Agustus 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj Jo. No.12/Pdt.Bdg/2013/PN-Kbj, yang telah dijalankan oleh EDY FRANSIUS, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 18/PDt.G/2013/PN-Kbj dan telah pula memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 30 Juli 2013, berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyangkut : -----

1. Putusnya perkawinan karena perceraian ;
2. Hak Pengasuhan Anak ;
3. Pembayaran biaya nafkah hidup kedua anak Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 18/PDt.G/2013/PN-Kbj, dinyatakan bahwa yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat/ Pembanding hanyalah sepanjang mengenai sahnya perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Tiga Binanga pada tanggal 11 Maret 2005 sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 4688 dan telah dicatat di Pencatatan Sipil Perkawinan Kabupaten karo sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 205/4317/2013 tanggal 25 Maret 2013, sedangkan mengenai

alasan



alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat/ Pemanding didalam Surat Gugatannya yaitu “salah satu pihak menjadi pemabuk, judi dan main perempuan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Pemanding, karenanya maka tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/ Pemanding, oleh karena itu maka gugatan Penggugat/ Pemanding ditolak, termasuk tuntutan Hak Pengasuhan Anak maupun nafkah ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat kecuali mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diputus secara verstek karena Tergugat/Terbanding sebagai suami telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir di persidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka dianggap Tergugat/Terbanding tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat/Pemanding ; -----
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/ Pemanding dibawah sumpah pada pokoknya mengatakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding sudah sering terjadi pertengkaran dan yang didengar saksi-saksi tersebut pertengkaran tersebut disebabkan dari Tergugat/ Terbanding atau suami suka bermain judi, pulang pagi dan mabuk-mabukan serta main perempuan. Dan dengan seringnya terjadi petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan puncaknya Penggugat/Pemanding karena takut dan tidak betah tinggal bersama Tergugat/Terbanding maka ia meninggalkan rumah kediaman, bersama anak-anak yang masih dibawah umur tersebut sudah berjalan 4 (empat) tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan diatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding sendiri sebagai seorang suami atau Ayah dari anak-anaknya yang kurang bertanggung jawab, yang suka mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpah, karenanya cukup sebagai alasan dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding

terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suaminya yaitu Tergugat/ Terbanding dengan alasan yang diatur didalam Pasal 19 ayat a dan b dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat/ Pembanding telah terbukti dan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang telah dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Tiga Binanga pada tanggal 11 Maret 2005, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No.4688 dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Perkawinan Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.205/4317/2013 tanggal 25 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Pembanding telah cukup terbukti dan berdasarkan alasan hukum yang sah maka karena kedua anak hasil perkawinan masih dibawah umur dan tidak terbukti adanya halangan bagi ibunya yaitu Penggugat/ Pembanding untuk mengasuh anaknya tersebut secara baik, maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat/ Pembanding tentang pengasuhan anak yaitu : 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun dan 2. xxxxxx (empat) tahun hak pengasuhannya diserahkan kepada ibunya yaitu Penggugat/ Pembanding sampai mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa karena hak pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding sebagai ibunya maka cukup beralasan untuk dikabulkannya juga petitum keempat tentang pembayaran biaya nafkah hidup kedua anak Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dibebankan kepada Tergugat/ Terbanding yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mulai sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, sampai dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2013, No. 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 19 ayat a dan b dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2013, No. 18/Pdt.G/2013/PN-Kbj, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat/ Pemanding yang telah dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Tiga Binanga pada tanggal 11 Maret 2005, adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat/ Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan dalam hukum kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (TUJUH) TAHUN, LAHIR TANGGAL 11 Nopember 2005. 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (empat) tahun, lahir tanggal 21 Mei 2008 agar diberi hak pengasuh kepada Penggugat sampai dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri ;
6. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya nafkah hidup kedua anak Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kebutuhan anak sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
7. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding 7. Menghukum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : SENIN, Tanggal. 03 Februari 2014, yang didampingi oleh kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH** Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 05 Februari 2014** oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/Pembanding, dan Tergugat /Terbanding, maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(RUSTAM IDRIS,SH.)

(RIDWAN S. DAMANIK,SH)

(KAREL TUPPU, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(KHAIRUL, SH.MH)

Ongkos-ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- J u m l a h **Rp.150.000,-**